

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN
SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI
NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Muhammad Salman
502019194**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
PEMAKAI NARKOTIKA**



NAMA : Muhammad Salman
NIM : 50 2019 194
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Salman
NIM : 502019194
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA .

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Ya



Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA

Muhammad Salman

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang dapat dijadikan dasar hukum pemberian sanksi Rehabilitasi oleh Majelis Hakim terhadap Pemakai Narkotika ? dan Bagaimanakah kedudukan putusan Majelis Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi terhadap Pemakai Narkotika ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Dasar hukum pemberian sanksi Rehabilitasi oleh Majelis Hakim terhadap Pemakai Narkotika Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi. Dan Kedudukan putusan Majelis Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi terhadap Pemakai Narkotika, yaitu Putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnyahingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya kepada pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika

Kata Kunci : Putusan Majelis Hakim, Rehabilitasi, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr, Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Muhammad Salman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkoba.....	11
B. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba.....	13
C. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	17
D. Kewenangan Hakim Menjatuhkan Hukuman.....	27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum pemberian sanksi Rehabilitasi oleh Mejelis Hakim terhadap Pemakai Narkotika.....	33
B. Kedudukan putusan Majelis Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitas terhadap Pemakai Narkotika	42

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa-bangsa di dunia kini tengah mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba (istilah umum untuk sebutan narkotika, zat *adiktif* dan psikotropika). Peredaran narkoba di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas ditembak petugas, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Pada awal tahun 2000 menurut data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-orang telah menyalahgunakan narkoba semakin meningkat, maka data 200 juta kini tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator maraknya peredaran dan produsen gelap narkoba sering terbongkar dengan jumlah uang yang sangat mencengangkan.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, *psikotropika*, dan bahan berbahaya lainnya atau narkoba saat ini, menjadi semakin kompleks; terutama kait-mengaitnya dengan berbagai aspek kehidupan sosial-kemasyarakatan. Rumitnya penanganan masalah narkoba ini juga banyak didorong oleh adanya kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama farmakologi dan kecanggihan di bidang teknologi ini pula yang menyebabkan semakin sulitnya untuk dapat segera menangani, dan membenahi masalah tersebut.

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya

¹Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007, hlm 18

manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah pula merupakan Negara eksportir atau Negara produsen pil berbahaya itu.²

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, karena negara kita meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.³

Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Sehingga peredaran gelap dan penyalahgunaan bukanlah permasalahan suatu negara, bangsa, kota melainkan merupakan masalah nasional dan global yang memerlukan komitmen kuat untuk memeranginya, selain upaya

²Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 2015, hlm. 1

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 155

pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba, perlu dicari solusi yang tepat untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba baik korban dan pelaku tindak kejahatan yang sudah dibina perlu dicari solusi alternatif agar tidak terjerumus lagi dibidang kejahatan narkoba.

Dari total 3,2 juta korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta diantaranya adalah pelajar. Karena itu, upaya mengatasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus sangatlah mendesak.⁴

Selanjutnya pada persidangan *Opium Convention* (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang *Opium*) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912. Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961), dan telah diubah dengan *1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961) dan *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika). Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan

⁴ www.buanasumsel.com, *Badan Narkotika Kota Palembang Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional*, 24 Oktober 2022

Konvensi Psicotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *psicotropika*.⁵

Perkembangan tindak pidana transnasional ini, secara teratur dan berkesinambungan diikuti pula oleh langkah-langkah penanggulangan melalui pelbagai konvensi internasional tentang narkotika, sejak Konvensi *The Hague*, 1912, atau *The Hague Convention*, 1912 sampai dengan konvensi terakhir tentang pemberantasan tindak pidana narkotika transnasional yaitu, *The Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances*, 1988 atau Konvensi Wina 1988.

Perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkotika transnasional melalui konvensi-konvensi internasional tersebut di atas telah didukung pembentukan organisasi internasional di bawah lingkup kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain Dewan Ekonomi-Sosial dan Organisasi Kesehatan Sedunia untuk semua jenis aktivitas di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan, telah dibentuk juga tiga organisasi internasional lain yang bertugas khusus mengenai narkotika.

Ketiga organisasi ini yaitu, *Commission on Narcotic Drugs* atau Komisi Narkotika, dibentuk pada bulan Februari 1946, dan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional yang berkaitan dengan narkotika; *The International Narcotic Control Board (INCB)* atau Badan

⁵ F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 150

Pengawas Narkotika Internasional yang dibentuk bulan Maret 1968, bertugas melakukan pengawasan secara operasional perdagangan atau impor/ekspor narkotika; *The United Nations Fund for Drug Abuse Control* (UNFDAC) atau Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi penyalahgunaan narkotika, yang dibentuk pada tahun 1971, bertugas sebagai penyusun anggaran bagi kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.⁶

Tindak Pidana Narkotika yang berhubungan dengan narkotika di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56.

Pasal 55 :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

⁶ *Ibid*, hlm. 151.

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam skripsi ini, yang diberi judul : :
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA .

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim pemberian sanksi Rehabilitasi terhadap Pemakai Narkotika ?

2. Bagaimanakah kedudukan putusan Majelis Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitas terhadap Pemakai Narkotika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dasar pertimbangan hakim pemberian sanksi Rehabilitasi terhadap Pemakai Narkotika.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar pertimbangan hakim pemberian sanksi Rehabilitasi terhadap Pemakai Narkotika.
2. Kedudukan putusan Majelis Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitas terhadap Pemakai Narkotika.

D. Defenisi Konseptual

1. Dasar pertimbangan hakim adalah keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
2. Majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai sesuatu secara terbatas, yang dalam proses persidangan disebut majelis hakim yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa mengadili dan memutus) perkara.

3. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina
4. Rehabilitasi Narkotika adalah Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan bahaya yang menyertainya. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba di Indonesia, yaitu rehabilitasi medis, nonmedis, dan bina lanjut
5. Pemakai Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah ; Ruang Lingkup dan Tujuan; Kerangka konseptual Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari :Pengertian dan Jenis-jenis Narkoba, Pengertian Penyalahgunaan Narkoba, Pengertian dan jenis-jenis Sanksi Pidana, Kewenangan Hakim Menjatuhkan Hukuman.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika. Dan Kedudukan putusan Majelis Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitas terhadap Pemakai Narkotika.

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Dadang Hawari, *Penyalah Gunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, alkohol & zat Adiktif)*. cetakan ketiga, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010
- Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 2015.
- Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007.
- Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Proses penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Martiman Projohamijoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: BP Iblam, 2006.
- M. Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Narkoba, alkohol dan zat adiktiflainnya*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 2002.

-----, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, 2001.

-----, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remaja Karya, 2002

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2013.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2014.

Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: Haji Masa Agung, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Badan Narkotika Nasional*

Internet :

www.buanasumsel.com, *Badan Narkotika Kota Palembang Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional*, 24 Oktober 2022